



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu ditetapkan statuta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71);

6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 430);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan.
2. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
6. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
7. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
9. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
10. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan Islam.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
20. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Universitas.
21. Alumni adalah lulusan Universitas yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.
22. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.

23. Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
24. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
25. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor.
26. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Komite Audit.
27. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
28. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Universitas.
29. Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi.
30. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas.
31. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas.
32. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis pada Universitas.

Pasal 2

Universitas berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.

Pasal 3

Universitas mempunyai visi terwujudnya Universitas sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Universitas mempunyai misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
- b. mengembangkan penelitian ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
- c. menyelenggarakan pengabdian berbasis penelitian untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
- d. menjalin kerja sama di dalam dan di luar negeri untuk penguatan kelembagaan.

Pasal 5

Universitas mempunyai tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (*ulil ilmi*), intelektualitas (*ulil albab*), spiritualitas (*ulil abshar*), integritas iman, takwa, dan *akhlakul karimah* (*ulin nuha*), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;
- b. menghasilkan dan menyebarluaskan kajian, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, objektif, serta dinamis;
- c. mengimplementasikan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- d. menghasilkan kerja sama di dalam dan di luar negeri yang memperkuat pengembangan Universitas sebagai rujukan internasional.

Pasal 6

Universitas memiliki strategi:

- a. peningkatan mutu input, proses, dan hasil pembelajaran yang unggul sesuai dengan bidang kompetensi dan keahlian;
- b. peningkatan kegiatan penelitian berbasis hasil yang memiliki dampak signifikan;
- c. peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian sebagai layanan prima bagi masyarakat;
- d. peningkatan jumlah, mutu, dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. peningkatan prestasi akademik maupun nonakademik Mahasiswa yang unggul dan kompetitif;
- f. peningkatan kemandirian lembaga dari aspek finansial;
- g. peningkatan pemanfaatan aset, lahan, sarana, dan prasarana yang menunjang pengembangan kampus berwawasan lingkungan;
- h. peningkatan peringkat akreditasi dan sertifikasi lembaga di tingkat nasional dan internasional;
- i. pengarusutamaan teknologi informasi sebagai tulang punggung sistem dan tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan; dan
- j. peningkatan kerja sama dan penguatan jejaring antar perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.

Pasal 7

Universitas mempunyai moto *intellectuality, spirituality, integrity*.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 8

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat UIN RIL.
- (2) Universitas berkedudukan di Provinsi Lampung.
- (3) Universitas berdiri pada tanggal 3 April 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- (4) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri.
- (5) Dies Natalis Universitas ditetapkan pada tanggal 26 Oktober berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 9

- (1) Universitas memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Mars dan Himne

Pasal 10

- (1) Universitas memiliki mars dan himne.
- (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Bendera

Pasal 11

- (1) Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana memiliki bendera.
- (2) Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 12

- (1) Busana akademik Universitas terdiri atas:
 - a. toga jabatan ;
 - b. toga wisudawan;
 - c. jas almamater; dan
 - d. toga tamu kehormatan.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan Senat.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik.
- (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan.
- (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa.
- (6) Toga tamu kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jubah yang dikenakan oleh tamu undangan kehormatan.
- (7) Busana akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan Islami melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3 Sistem Perkuliahan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tatap muka dan/atau virtual.

- (3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana.
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.
- (6) Di antara semester genap dan semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai sistem kredit semester, tahun akademik, dan semester antara ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 18

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.
- (3) Dalam memenuhi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, Mahasiswa asing mengikuti matrikulasi pembelajaran bahasa Indonesia.

Paragraf 5

Kompetensi Lulusan

Pasal 19

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6

Penilaian Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.

- (3) Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (4) Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7

Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Universitas memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.

Pasal 22

- (1) Universitas memberikan ijazah dan/atau sertifikat kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 23

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Universitas memfasilitasi dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- (2) Universitas mengalokasikan dana penelitian dari bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan dana BLU Universitas.

- (3) Universitas mendorong kolaborasi penelitian internasional dengan perguruan tinggi luar negeri, lembaga penelitian global, organisasi internasional, dan industri multinasional.
- (4) Universitas menyelenggarakan program pendanaan kompetitif berbasis *output* penelitian bereputasi internasional, termasuk publikasi di jurnal bereputasi, paten internasional, dan prototipe teknologi.
- (5) Universitas memberikan insentif bagi peneliti yang menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara internasional dan memfasilitasi keikutsertaan dalam konferensi ilmiah dunia.
- (6) Penelitian dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
- (7) Hasil penelitian Sivitas Akademika Universitas wajib didiseminasikan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung Universitas, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Insentif dan keikutsertaan dalam konferensi ilmiah diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan Universitas.

Pasal 26

- (1) Universitas mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lingkungan, penerapan, pengalaman, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat dan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan Universitas.
- (3) Universitas mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi internasional yang melibatkan mitra perguruan tinggi luar negeri, lembaga internasional, maupun organisasi nonpemerintah global.
- (4) Universitas mendorong pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan lintas disiplin, lintas budaya, dan lintas negara.
- (5) Universitas menyelenggarakan program *International Community Service* atau *Global Community Engagement* yang melibatkan Mahasiswa dan Dosen asing untuk membangun praktik baik dalam pemberdayaan masyarakat.
- (6) Universitas memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi internasional, forum pengabdian global, dan kerja sama dengan media akademik internasional.

- (7) Universitas mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan Universitas.
- (8) Universitas memberikan penghargaan dan insentif bagi Sivitas Akademika yang berkontribusi dalam pengabdian masyarakat yang berdampak internasional dan mendapatkan pengakuan global.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawasan Internal;
 - d. Dewan Penyantun; dan
 - e. Dewan Pengawas.
- (2) Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antarorganisasi Universitas dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain.
- (4) Tugas dan fungsi organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 29

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyiapkan RIP dan rencana strategis Universitas;
 - b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat/pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fungsi manajemen Universitas;
 - f. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, serta Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
 - h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang untuk dan atas nama Menteri:
- a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan Wakil Rektor.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri atas bidang:
 - a. akademik dan kelembagaan;
 - b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 32

Persyaratan calon Wakil Rektor:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan atau Program Studi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;

- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Rektor membentuk panitia penjaringan calon Wakil Rektor;
 - b. panitia penjaringan menjaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan
 - c. panitia penjaringan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3

Rangkap Jabatan

Pasal 34

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 4

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 35

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan pelanggaran norma dan etika;
- e. berkinerja rendah;
- f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. tugas belajar; atau
- k. meninggal dunia.

Paragraf 5
Laporan

Pasal 36

- (1) Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir masa jabatan.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
- (3) Keanggotaan Senat dari Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Guru Besar yang sudah dikukuhkan dalam sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar.
- (4) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap bukan Profesor yang diusulkan oleh Fakultas, tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Universitas, dan tidak dalam tugas belajar.
- (5) Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. anggota Senat dari unsur Dosen bukan Profesor paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap Fakultas; dan
 - b. jika Fakultas memiliki Dosen bukan Profesor lebih dari 20 (dua puluh) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat dan selanjutnya berlaku kelipatannya.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;

- b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
- (7) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (8) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
 - (9) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.
 - (10) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat.
 - (11) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Senat dibantu oleh sekretariat.
 - (12) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Senat.
 - (13) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan oleh bagian yang membidangi sumber daya manusia.
 - (14) Tata cara pengangkatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 38

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor;
- b. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- c. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen;
- d. memberikan pertimbangan mutasi Dosen;
- e. memberikan pertimbangan dalam penetapan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RIP dan rencana strategis Universitas;
- g. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
- h. memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam RIP dan rencana strategis Universitas; dan
- i. memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 39

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 40

- (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdiri atas sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup.
- (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Profesor, pengukuhan Mahasiswa, penganugerahan Doktor kehormatan, dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, mutasi Dosen, sidang komisi, dan sidang lain yang menurut sifatnya tidak diketahui oleh umum.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipimpin oleh Sekretaris Senat atau salah satu Ketua Komisi.
- (6) Dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan pada sidang Senat terbuka, pimpinan sidang dipimpin oleh salah satu anggota Senat yang tertua usianya, yang bukan anggota *ex-officio*.
- (7) Tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (5) Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 42

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pimpinan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, Alumni, dan pengusaha atau lainnya.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perangkat Rektor

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri atas Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, dan pusat;
- b. penjaminan mutu;
- c. penunjang akademik;
- d. pelaksana administrasi terdiri atas biro dan bagian; dan
- e. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 2
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 45

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 46

Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan atau Program Studi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 47

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali dalam masa jabatan berturut-turut.

Pasal 48

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 49

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 3

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 50

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Pascasarjana di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 51

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional Profesor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan atau Program Studi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 52

Persyaratan calon Wakil Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 53

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa jabatan Dekan atau Direktur, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 54

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Magister untuk program Sarjana dan lulusan program Doktor untuk Pascasarjana dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- f. memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi terkait;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 55

Persyaratan calon Sekretaris Program Studi:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli untuk program Sarjana;
- e. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk program Pascasarjana;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 5

Kepala dan Sekretaris Laboratorium

Pasal 56

- (1) Kepala dan Sekretaris Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Laboratorium diusulkan oleh Dekan.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Laboratorium mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon Kepala Laboratorium:

- a. Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor, jabatan fungsional jenjang Ahli Muda, atau pangkat/golongan ruang III/d;
- e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 58

Persyaratan calon Sekretaris Laboratorium:

- a. Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama, atau pangkat/golongan ruang III/b;
- e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 6

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 59

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 60

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi paling rendah Sekretaris Jurusan atau Program Studi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 61

Persyaratan calon Sekretaris Lembaga:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- h. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 7 Kepala Pusat

Pasal 62

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 63

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 64

Persyaratan calon Kepala Satuan Pengawasan Internal:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 65

Persyaratan calon Sekretaris Satuan Pengawasan Internal:

- a. berstatus Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau jabatan fungsional jenjang Ahli Muda;
- e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 66

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 67

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d. paling rendah lulusan program Magister bagi calon dari unsur Dosen atau lulusan program Sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau jabatan fungsional jenjang Ahli Muda;
- e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 9

Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu

Pasal 68

- (1) Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Gugus Penjaminan Mutu mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 69

Persyaratan calon Ketua Gugus Penjaminan Mutu:

- a. Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- h. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 70

Persyaratan calon Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu:

- a. Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister;
- e. menduduki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 10

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 71

- (1) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Rektor membentuk panitia penjangkaran calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat;
 - b. panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjangkaran mengajukan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 11
Rangkap Jabatan

Pasal 72

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 12
Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 73

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan pelanggaran norma dan etika;
- e. berkinerja rendah;
- f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. tugas belajar dengan beasiswa; atau
- k. meninggal dunia.

Paragraf 13
Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 74

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pelaksana tugas.
- (3) Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Kedelapan
Ketenagaan

Pasal 75

- (1) Pegawai Universitas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN.
- (3) Penghasilan pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Universitas yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Rekrutmen tenaga profesional dilaksanakan oleh Universitas berdasarkan analisis kebutuhan dalam rencana pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 78

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan.
- (3) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesepuluh
Mahasiswa

Pasal 79

- (1) Mahasiswa Universitas memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Universitas;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Universitas; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 80

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Universitas.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Universitas.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas.
- (6) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesebelas Alumni

Pasal 81

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Universitas.
- (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni setelah mendapat persetujuan Rektor.

- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Universitas disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan, tingkat Pascasarjana disahkan oleh Direktorat, tingkat Program Studi disahkan oleh Ketua Program Studi atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Universitas sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar-Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Universitas.
- (8) Tata cara pembentukan organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada Kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Universitas.
- (7) Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat nasional dan internasional.
- (8) Hasil evaluasi eksternal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan kelembagaan dan Program Studi oleh Menteri.
- (9) Penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengawasan Akademik

Pasal 83

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kinerja Dosen dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - c. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan tinggi.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 84

- (1) Pimpinan unit kerja pada Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

- sinkronisasi, dan kolaborasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas dengan melaksanakan manajemen strategis berbasis siklus;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan akuntabilitas kinerja berbasis *outcome* secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 85

- (1) Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kepala UPT, dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala berbasis siklus manajemen strategis yang memuat:
 - a. penjabaran visi Universitas ke dalam target terukur Indikator Kinerja Utama sesuai dengan rencana strategis;
 - b. pendokumentasian proses pelaksanaan program/ kegiatan yang selaras dengan peta jalan Universitas; dan
 - c. pemantauan progres capaian melalui sistem evaluasi berjenjang setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 86

- (1) Pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 87

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan rencana strategis Universitas.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Universitas.

Pasal 88

- (1) Rektor menetapkan indikator kinerja pejabat pada Universitas.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Administrasi Akademik

Pasal 89

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Sivitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, akurasi, dan digitalisasi layanan.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, dan unit terkait lainnya.
- (3) Jenis pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat Standar Pelayanan

Pasal 90

- (1) Standar pelayanan Universitas mengacu pada standar layanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Kurikulum

Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum

Pasal 91

- (1) Kurikulum pada Program Studi dikembangkan oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang meliputi:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan; dan
 - d. manajerial.
- (3) Kurikulum pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2
Pembukaan Program Studi

Pasal 92

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, vokasi, profesi, dan Pascasarjana.
- (4) Universitas dapat menyelenggarakan program vokasi, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai program vokasi, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan sejenisnya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 93

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi dalam rumpun ilmu agama dan selain rumpun ilmu agama dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kelayakan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Menteri;
 - b. hasil kajian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru diajukan kepada Dekan atau Direktur;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor; dan

- d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah diverifikasi oleh lembaga penjaminan mutu dan mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Pengajuan izin penyelenggaraan Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Pasal 94

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, *short course*, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan, *short course*, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Program Studi

Pasal 95

- (1) Universitas dapat mengembangkan Fakultas dan/atau Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Laboratorium, Bengkel, atau Studio

Pasal 96

- (1) Laboratorium, Bengkel, atau Studio diselenggarakan oleh Fakultas.
- (2) Laboratorium, Bengkel, atau Studio pada Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

KODE ETIK

Pasal 97

- (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman, aturan hukum, dan *akhlakul karimah* dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus.

- (3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kampus.

Pasal 98

- (1) Rektor dapat membentuk Dewan Kode Etik.
- (2) Dewan Kode Etik berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas perwakilan:
 - a. Profesor;
 - b. Dosen rumpun ilmu; dan
 - c. Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAIN

Pasal 99

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk keputusan.
- (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk nota kesepahaman.
- (3) Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Rektor.
- (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 100

- (1) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian.
- (2) Tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas.

- (2) Pengelolaan keuangan Universitas dilaksanakan secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 102

Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban;

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 103

Periode anggaran Universitas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 104

Rencana kerja tahunan dan RBA disusun oleh Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Universitas yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis bisnis, rencana strategis Kementerian, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah ditetapkan.

Pasal 105

- (1) RBA tahunan diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RBA tahunan, Rektor harus menyusun kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) RBA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
- (4) RBA yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai bagian dari rencana kerja Kementerian.

- (5) Tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 107

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh pengelola keuangan Universitas yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan oleh Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Universitas untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Universitas.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Universitas harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Pasal 110

- (1) Sistem akuntansi Universitas ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Universitas yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. pendapatan; dan
 - d. biaya.

Pasal 111

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Universitas menyimpan seluruh bukti transaksi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Sistem pengendalian internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sistem pengendalian internal di evaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 113

- (1) Laporan keuangan Universitas di audit oleh Satuan Pengawasan Internal.

- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap keuangan Universitas.

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 114

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang sudah di audit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (4) Laporan keuangan Universitas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 115

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Universitas juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pendapatan Universitas dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Universitas.

Pasal 116

- (1) Rektor mengajukan permohonan rencana anggaran tahunan untuk pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Alokasi anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 117

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.

- (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kekayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

- (1) Pengelolaan kekayaan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas.
- (2) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 119

- (1) Kekayaan Universitas terdiri atas:
 - a. benda tidak bergerak;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Universitas.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Universitas.

Pasal 120

Semua kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanah dan Bangunan

Pasal 121

- (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Universitas dan merupakan barang milik negara.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 122

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Universitas bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 123

Pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 124

- (1) Universitas dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (4) Usulan kerja sama dapat berasal dari Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, pusat dan UPT.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (6) Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

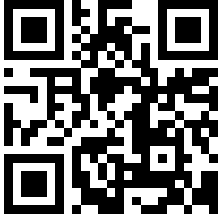
Pasal 125

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1324), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 251

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

LAMBANG, MARS, HIMNE, BENDERA,
DAN BUSANA UNIVERSITAS

A. Lambang



Keterangan:

1. Lambang Universitas terdiri atas unsur dengan inti pengertian:
 - a. mata pena melambangkan keilmuan dan intelektual;
 - b. pena merupakan perwujudan dari produktifitas akademis dan integritas yang dapat menghasilkan karya tulis yang monumental;
 - c. 2 (dua) buku terbuka melambangkan jendela pengetahuan dengan 4 (empat) dialektika rumpun ilmu agama, sosial, humaniora, dan ilmu alam;
 - d. tulisan UIN dengan karakter aksara Lampung di tengah, melambangkan identitas kelembagaan Universitas;
 - e. bahtera dengan 3 (tiga) lapis citra di kedua sisinya menyimbolkan struktur bangunan keilmuan dan kelembagaan yang mengusung tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian) dalam mewujudkan *platform* insan ber-ISI (intelektual, spiritual, dan integritas); dan
 - f. 2 (dua) kitab terbuka pada dasar lambang menyimbolkan Quran dan Hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam dan samudra ilmu pengetahuan.
2. Lambang menggambarkan tri citra makna:
 - a. citra bahtera melambangkan progresivitas dan visi profetik seperti bahtera Nabi Nuh;
 - b. citra siger merefleksikan kebesaran dan kejayaan yang mengglobal dengan berbasis potensi kearifan lokal; dan
 - c. citra bunga yang mekar sebagai lambang kehidupan yang memberikan harapan transformasi nilai kebaikan.
3. Warna lambang Universitas terdiri atas dua warna utama dengan gradasi yang melambangkan integrasi agama dan sains.
4. Kode gradasi warna hijau (#23b111; #8cd130; #bff226), melambangkan inovasi, progresivitas, kesinambungan, dan perubahan, yang merefleksikan visi Islam ramah lingkungan.
5. Kode gradasi warna biru (#0000ff; #00ffff), melambangkan integritas moral, keluhuran, kedalaman, dan keluasan ilmu pengetahuan.

B. Mars dan Himne Universitas
1. Mars Universitas

MARS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

4/4, A=do, Marcia, Tempo: 110

| 5 . . 0 4̣ 5 . 6̣ | 5 . . 3 . 5̣ | 1̣ . 7 6 | 7 .
Ber - sa - tu pa - du, Memba - ngun ne - ge - ri,

0 4̣ . 3̣ | 2 . . 3̣ 4̣ . 3̣ 4̣ . 5̣ | 7 6 0 4̣ . 3̣ | 2 . 3̣
Te-guh - kan ci - ta ci - ta mu - li - a, In - san ber - akh-

4̣ . 5̣ 7 6 | 5 . . 0 | 5 5 5 . 4̣ 5 . 6̣ | 5 . .
la - qul Ka - ri - mah, U - ni-ver - si - tas Is - lam

3̣ . 5̣ | 1̣ . 2̣ 1̣ | 1̣ 6 . 4̣ . 6̣ | 1̣ 7 . 1̣ 2̣ 1̣ . 2̣ |
Ne - ge - ri Ra - den In - tan, Al - Qur - an dan Sunnah Pe - do -

3̣ 1̣ 5 . 0 3̣ | 4̣ . 4̣ 2̣ . 1̣ 1̣ . 7̣ 1̣ . 2̣ | 1̣ . . 0 |
man ki - ta, Ku - at - kan ji - wa is - lam yang kaf - fah.

6 6 . 0 7̣ 1̣ . 6̣ | 5 3 . 5 . 5̣ | 4̣ . 0 3̣ 4̣ 6 | 5 . . 0 | 6 6
Junjung is - lam se - ba-gai rah - ma - tan lil a - la - min, Cit - ra

. 0 7̣ 1̣ . 2̣ | 3̣ . 1̣ 5 . 5 . 5̣ | 6 . . 6̣ 7̣ 1̣ | 2̣ . . . |
kampus ke - bang - ga - an, Men - ja - di yang ter - de - pan.

0 0 0 1̣ . 2̣ | 3̣ . 1̣ 7 | 6 4̣ . 3̣ . 4̣ | 3̣ . 1̣ 1̣ . 5̣ 6̣ . 7̣
U - IN Raden Intan, U - ni - ver - si - tas kebangga

1̣ . 3̣ | 2̣ . 0 1̣ . 2̣ | 3̣ . . 1̣ 1̣ 7 | 6 4̣ . 3̣ . 4̣ | 3̣ . 1̣ 1̣ . 3̣
n kita, Wujud - kan karya yang nya - ta, Menu - ju negri a -

4̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ | 1̣ . . 0 |
dil se - jah - te - ra.

2. Himne Universitas

HIMNE UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

D = Do

5̣ 5̣ | 1̣ 1̣ 7̣ 6 5 | 2̣ . 2̣ 3 1 | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6 1 | 2̣ . . 2̣ 3 |
Se - tu - lus pah - la - wan - ku Ra - den In - tan ber-bak-ti un-tuk ne - gri, ka-mi

4 4 4̣ 3̣ 4 5̣ 4̣ | 3̣ . 1̣ . 3̣ | 2̣ . 1̣ 7̣ 6 | 5̣ . . 5̣ 5̣ |
kan kem - bang - kan se - u - tuh - nya il - mu ke - i - slam - an Ka - mi

1̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ | 4̣ 3̣ 4̣ 5̣ 3̣ . | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6 1 | 2̣ . . 2̣ 3̣ |
in-san ber - i - si ber - se - rah di - ri ber - sa-ma ga-pai ci - ta — U - ni

4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 4̣ 4̣ 5̣ 4̣ | 3̣ . 4̣ 5̣ . 3̣ | 2̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 1̣ . . 0̣ 1̣ |
ver-si-tas I-slam Ne-g'ri Ra - den In-tan mu-lia se-panjang ma - sa U

7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ . 2̣ | 5̣ 2̣ 3̣ . 1̣ | 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 4̣ 3̣ . . 1̣ |
lil al - bab u - lil ab-shar u - lin nu - ha sa-tu ji - wa

7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ . 2̣ | 1̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 3̣ . 3̣ | 2̣ . 6̣ 4̣ 4̣ | 5̣ . . 5̣ 4̣ |
ja-di pri-ba-di ber-akh-laq ul - ka-ri-mah cer-das dan di-na-mis U-IN

3̣ 2̣ 1̣ 4̣ 3̣ 4̣ | 2̣ 3̣ 4̣ 4̣ 6̣ 6̣ . | 5̣ . 4̣ 3̣ 2̣ | 5̣ . . 5̣ 4̣ |
Ra-den In-tan Lam-pung men-ja-wab tan-tang-an pa - da du-ni - a U-IN

3̣ 2̣ 1̣ 4̣ 3̣ 4̣ | 3̣ 4̣ 5̣ 1̣ 6̣ . | 5̣ 5̣ 6̣ 7̣ 5̣ | 5̣ . . . ||
Ra-den In-tan Lam-pung ja - di - kan nya-ta In-do-ne-sia ja - ya!

C. Bendera

1. Bendera Universitas



Keterangan:

- bendera Universitas berbentuk segi empat dengan panjang 180 (seratus delapan puluh) cm dan lebar 110 cm (seratus sepuluh sentimeter);

- b. bendera Universitas berwarna dasar hijau (kode gradasi #006400), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
 - c. di tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas; dan
 - d. di bawah lambang bertuliskan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana
- a. berbentuk segi empat dengan panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 110 cm (seratus sepuluh sentimeter);
 - b. di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas;
 - c. di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana; dan
 - d. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana beserta maknanya:
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Keterangan:

- a) berwarna hijau (kode gradasi #32CD32), melambangkan harapan masa depan;
 - b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
 - c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berwarna hitam.
- 2) Fakultas Syariah



Keterangan:

- a) berwarna hitam (kode gradasi #000000), melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan

- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Syariah berwarna putih.

3) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Keterangan:

- a) berwarna biru (kode gradasi #1E90FF), melambangkan kejernihan jiwa;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama berwarna hitam.

4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Keterangan:

- a) berwarna coklat (kode gradasi #8B4513), melambangkan mengajak kepada kebenaran;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi berwarna hitam.

5) Fakultas Adab



Keterangan:

- a) berwarna oranye (kode gradasi #FF7F00), melambangkan kekuatan dan kemauan;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Adab berwarna hitam.

6) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Keterangan:

- a) berwarna kuning (kode gradasi #FFD700), melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna hitam.

7) Fakultas Psikologi Islam



Keterangan:

- a) berwarna ungu (kode gradasi #812be2), melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Psikologi Islam berwarna hitam.

8) Fakultas Sains dan Teknologi



Keterangan:

- a) berwarna biru dongker (kode gradasi #000080), melambangkan kepercayaan dan kecerdasan;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Fakultas Sains dan Teknologi berwarna putih.

9) Pascasarjana



Keterangan:

- a) berwarna merah (kode warna #FF69B4), melambangkan semangat dan dinamika;
- b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan
- c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan Pascasarjana berwarna hitam.

D. Busana Akademik Universitas

1. Toga Jabatan



Keterangan:

- terbuat dari kain polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai di bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- pergelangan tangan dilapisi bahan beludru kuning (kode gradasi #FFDD32), dengan lebar 3 (tiga) cm dan 1 (satu) kain tapis dengan lebar 3 (tiga) cm;
- pada bagian panel depan sampai pundak dan kerah untuk Rektor, Wakil Rektor, dan Profesor berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32), anggota senat berwarna hijau (kode gradasi #379F41) dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas dan Pascasarjana;
- pada bagian panel depan sampai pundak dan kerah terdapat 1 (satu) kain tapis dengan lebar 3 (tiga) cm; dan
- pada bagian punggung toga dan lengan sebelah atas terdapat lipatan.

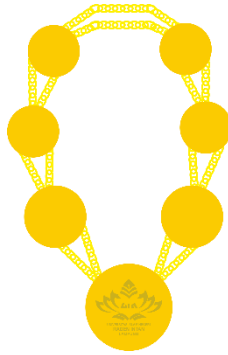
2. Topi Jabatan



Keterangan:

- topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000), berbentuk segi lima dengan sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter); dan
- tengah topi jabatan terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32), untuk Dekan dan Direktur kuncir lilitan disesuaikan dengan warna bendera Fakultas masing-masing dan bendera Pascasarjana.

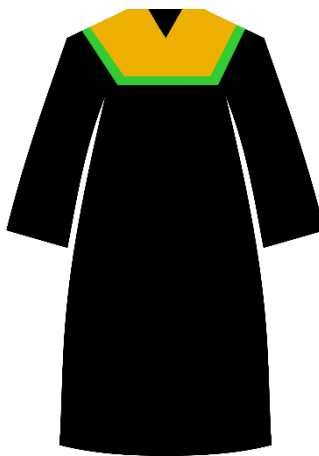
3. Kalung Jabatan



Keterangan:

- a. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam berwarna kuning (kode gradasi #FCC201);
- b. kalung jabatan wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas yang terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0);
- c. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32);
- d. kalung jabatan Profesor dengan menggunakan pin lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan kalung dari pita kain lebar 10 cm (sepuluh sentimeter) kuning (kode gradasi #FFDD32); dan
- e. kalung jabatan Dekan dengan menggunakan pin lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan kalung dari pita kain lebar 10 cm (sepuluh sentimeter) disesuaikan dengan warna bendera Fakultas.

4. Toga Wisudawan



Keterangan:

- a. toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas, program sarjana, Pascasarjana, atau program profesi;
- b. toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar dan panjang sampai di bawah lutut, berlengan panjang dengan lebar yang merata dan terdapat lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga;

- c. bentuk bagian belakang syal wisudawan berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu untuk jenjang sarjana berbentuk segi empat berukuran 40 cm (empat puluh sentimeter), magister berbentuk segi tiga pendek berukuran 40 cm (empat puluh sentimeter), doktor berbentuk segi tiga panjang berukuran 55 cm (lima puluh sentimeter), dan profesi berbentuk bundar serta lis luar sesuai warna bendera Fakultas masing-masing; dan
- d. kelengkapan toga merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warna sama dengan topi jabatan, dan hiasan kuncir wisudawan berwarna kuning (kode gradasi #EBD309).

5. Kalung Wisudawan



Keterangan:

- a. tali kalung wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000); dan
- b. kalung wisudawan dengan menggunakan pin lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan kalung dari pita kain lebar 10 cm (sepuluh sentimeter) ada tapisnya.

6. Jas Almamater



Keterangan:

- a. jas almamater merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa;
- b. jas almamater Universitas terbuat dari kain berwarna hijau (kode gradasi #235829), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas; dan
- c. jas almamater dikenakan saat mengikuti upacara dan kegiatan akademik khusus, antara lain kegiatan praktikum, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.

7. Toga Tamu Kehormatan



Keterangan:

- a. toga tamu kehormatan dikenakan pada upacara akademik;
- b. toga tamu kehormatan merupakan pakaian seremonial yang dikenakan sebagai tanda penghormatan atau penghargaan akademik atau nonakademik;
- c. toga tamu kehormatan terbuat dari kain polos berwarna biru tua (kode gradasi #0D1C3B), berukuran besar sampai di bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- d. pada bagian panel depan sampai pundak dan kerah berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32); dan
- e. pergelangan tangan dilapisi bahan beludru kuning (kode gradasi #FFDD32), dengan lebar 3 (tiga) cm.

8. Topi Tamu Kehormatan



Keterangan:

Topi berbentuk *tam* atau *bonnet* bulat yang berwarna hitam (kode gradasi #000000) dengan lis dan tali berwarna emas (kode gradasi #FFD100).

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR